

**PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH
SATUAN NARKOBA KEPOLISIAN RESORT BUNGO
BEKERJASAMA DENGAN BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN (BPOM) JAMBI**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :

ADHA FRISTANTO
NPM : B 17031054

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH SATUAN NARKOBA KEPOLISIAN RESORT BUNGO BEKERJASAMA DENGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) JAMBI**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing Keduayang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Istri dan Anaktercinta yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis
7. Teman seangkatan penulis Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kerabatyang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesisini berguna adanya.

Jambi, Maret2020

Hormat Penulis

ADHA FRISTANTO

B 17031054

ABSTRAK

Tugas polisi sebagai ujung tombak dalam dalam posisi awal pelaksana wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Untuk itu polisi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba perlu melakukan kerjasama kepada semua lapisan masyarakat serta semua pihak lembaga maupun instansi di luar maupun di dalam pemerintahan, seperti halnya kerjasama kepolisian dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah kerjasama yang dilakukan Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba, Kendala apakah yang di hadapi oleh satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba, Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba. Penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo Bekerjasama Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2017 sampai tahun 2019 pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo yang bekerjasama dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi sudah mengungkap 23 kasus tindak pidana narkoba dengan modus operandi diperdagangkan dalam bentuk kemasan obat ataupun makanan Di Wilayah Bungo. Kendala yang di hadapi Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba ialah Sulit mengetahui makanan yang menjadi modus operandi narkoba, Sulitnya menangkap pelaku utamanya dan Apabila Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi menerima sampel yang diduga narkoba dari pihak Kepolisian terkadang sampel tersebut tidak bisa terdeteksi. Dalam mengatasi kendala tersebut pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo dan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi melakukan upaya *Preventif* dan *Represif* yaitu Upaya penanggulangan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah, melakukan sidak ke sejumlah pasar dan toko di wilayah Bungo guna membongkar modus tersebut untuk di ketahui oleh masyarakat luas tentang makanan yang mengandung narkoba dan Melakukan Uji Lab ke Labfor cabang Palembang yang lebih lengkap untuk uji lab narkoba jenis baru dengan sarana dan prasarana yang memadai atas saran dari BPOM.

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkoba, Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi

ABSTRACT

The task of the police as the spearhead in the initial position of the executor is obliged to carry out his duties and authority as law enforcement. For this reason, police in eradicating narcotics crime need to collaborate with all levels of society and all institutions and institutions outside and within the government, such as police cooperation with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is an institution tasked with overseeing the distribution of medicines and foods. The problem raised is how is the collaboration between the Narcotics Police Narcotics Unit and the Jambi Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in the disclosure of narcotics crime cases, what obstacles faced by the Bungo District Police Narcotics Unit and the Drug and Food Supervisory Agency (BPOM) Jambi in the disclosure of narcotics crime cases, How is the effort made to overcome the obstacles faced by the Bungo District Police Narcotics Unit with the Jambi Drug and Food Control Agency (BPOM) in disclosing narcotics criminal cases. Empirical Juridical Research, a study by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained from the legal facts that occur in the field, while the approach used is Socio-Legal Research, which is looking at Disclosure of Narcotics Criminal Cases by the Unit Drugs from the Bungo District Police Collaborate with Jambi Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). Within the last 3 years 2017 to 2019 the Bungo District Police Drug Investigation Unit in collaboration with the Jambi Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) has revealed 23 cases of narcotics criminal acts with the modus operandi traded in the form of drug or food packaging in the Bungo Region. The obstacle faced by the Narcotics Investigation Unit of the Bungo District Police with the Jambi Drug and Food Control Agency (BPOM) in Disclosure of Narcotics Criminal Cases is that it is difficult to know which foods are the modus operandi of narcotics Jambi receives samples suspected of being narcotics from the Police, sometimes the samples cannot be detected. In overcoming this obstacle, the Narcotics Investigation Unit of the Bungo District Police and the Jambi Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) undertook Preventive and Repressive efforts, namely the systematic, planned, integrated and directed prevention efforts to inspect a number of markets and shops in the Bungo region to dismantle the mode is to be known by the general public about food containing narcotics and to carry out Lab Tests to the Palembang branch of Labfor more complete for testing new types of narcotics labs with adequate facilities and infrastructure on the advice of BPOM.

Keywords: Narcotics Criminal Act, Drug and Food Control Agency (BPOM)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTARTABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis.....	17
F. Metodologi Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Pengertian Tentang Narkotika	35
B. Jenis-Jenis Narkotika	38
C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	42
D. Tindak Pidana Narkotika	44

BAB III	TINJAUAN YURIDIS TENTANG BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DAN SATUAN RESERSE NARKOBA	
	A. Pengertian Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)	60
	B. Pengertian Satuan Reserse Narkoba	67
	C. Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)	70
	D. Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Satuan Reserse Narkoba.....	73
BAB IV	PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH SATUAN NARKOBA KEPOLISIAN RESOR BUNGO BEKERJASAMA DENGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) JAMBI	
	A. Kerjasama Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika.....	96
	B. Kendala Di Hadapi Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika.....	108
	C. Upaya Mengatasi Kendala Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika.....	117
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	128
	B. Saran-Saran	130
	DAFTAR PUSTAKA	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kerjasama Khusus Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi Dengan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo Dalam Pengungkapan Kasus Narkotika Dalam Modus Kemasan Obat Dan Makanan Tahun 2016-2018	103
---------	--	-----

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Negara Hukum bertumpu pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua elemen dalam negara hukum, yaitu pertama hubungan antara set dan diatur tidak dengan kekerasan, tetapi dengan norma-norma *Objektivitas* yang juga mengikat partai yang berkuasa dan kedua norma *Objektif* yang harus memenuhi syarat tidak hanya secara formal, tetapi dapat dipertahankan untuk menangani gagasan hukum.¹

Menurut teori *Plato* dan *Aristoteles* mengungkapkan bahwa konsep Negara Hukum adalah negara yang diperintah oleh negara adil. Dalam filsafat, baik ofensif dan disebutkan bahwa konsep hukum negara memiliki aspirasi yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran
2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan
3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan
4. Cita-cita untuk mengejar keadilan.²

¹ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, 2014. Hal. 23

²*Ibid.* Hal. 24

Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berkaitan dengan prinsip alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sertamencerdaskan kehidupan bangsa maka sudah sepatutnyaperbuatan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara salah satunya ialah narkoba haruslah di berantas.

Narkoba telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkoba dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkoba merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis.

Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkoba menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk

menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).³

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

³ Atmasamita, Romli. Tahun 2009. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal. 33

⁴Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁵

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di

⁴AR. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika, Jakarta. Tahun 2011. Hal 59

⁵AR. Sujono Dan Bony Daniel. *Op Cit*. Hal. 63

rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.⁶ Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.⁷

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam Negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan dan pemberantasan khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tugas polisi sebagai ujung tombak dalam dalam posisi awal pelaksana wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Untuk itu polisi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu melakukan kerjasama kepada semua lapisan masyarakat serta semua pihak lembaga maupun instansi di luar maupun di dalam pemerintahan, seperti halnya kerjasama kepolisian dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM).⁸

⁶*Ibid.* Hal. 64-65

⁷*Ibid.* Hal. 66

⁸*Ibid.* Hal. 69

Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan. Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan didasarkan dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017.⁹

Kasus tindak pidana narkotika khususnya yang terjadi Di Wilayah Bungo kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui wawancara responden Inspektur Polisi Satu (IPTU) Septa Badoyo, SIK., M.H., Kepala Satuan (KASAT) Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bungo mengatakan” Saat ini fenomenanarkotika yang diedarkan dan diperdagangkan dalam bentuk kemasan obat ataupun makanan sudah sangat meresahkan dan berbahaya di tengah masyarakat Bungo, hal ini di khawatirkan akan menyasar ke anak anak di bawah umur, untuk itu dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dalam bentuk kemasan obat ataupun makanan pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bungo melakukan kerjasama dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi, kerjasama tersebut dirasa sangat efektif dalam membantu pengungkapan kasus tindak pidana narkotika mengingat petugas Balai Pengawas Obat Dan Makanan memiliki kemampuan dan keahlian

⁹*Ibid.* Hal. 70

husus dalam melakukan pembuktian objek obat dan makanan yang patut di duga terkandung narkotika. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2017 sampai tahun 2019 pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bungo yang bekerjasama dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) sudah mengungkap 23 kasus tindak pidana narkotika dengan modus operandi diperdagangkan dalam bentuk kemasan obat ataupun makanan Di Wilayah Bungo.¹⁰

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan suatu *research* atau penelitian tentang pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bungo dan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi, Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: ***Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo Bekerjasama Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi.***

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

¹⁰ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Satu (IPTU) Septa Badoyo, SIK., MH Kepala Satuan (KASAT) Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bungo. Pada Senin, 09 Desember 2019. Pukul 13.30 WIB

1. Bagaimanakah kerjasama yang dilakukan Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika ?
2. Kendala apakah yang di hadapi oleh satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kerjasama yang dilakukan Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bungo Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala yang di hadapi oleh satuan Narkoba Kepolisian Resort Bungo Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi kendala yang di hadapi oleh satuan Narkoba Kepolisian Resort

Bungo Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bungo Bekerjasama Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi.
- c. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagaibahan masukan(input) dalam rangka sumbangan pemikiran(kontribusi) mengenai Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bungo Bekerjasama Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pengungkapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) Pengungkapan merupakan membuka selubung, membuktikan tentang sesuatu, menerangkan dengan jelas.¹¹ Seperti contoh analogi pengungkapan ialah “jajaran Polres Bungo Kembali Berhasil meringkus peredaran Narkoba di Tanjung Gedang Penangkapan narkoba di Tanjung Gedang pada hari Jumat 11 Januari 2019 pada pukul 15:30 mengamankan 3 orang diduga pelaku penyalahan tindakan pidana narkoba, kronologisnya itu berawal dari masyarakat bahwasanya dikontrakkan DN terjadi transaksi narkoba kemudian SatRes Narkoba Polres Bungo melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat 11 Januari 2019 pada pukul 15. 30 Wib anggota SatRes Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah tersangka DN dan ditemukan di rumah tersebut tiga tersangka sedang melakukan pesta Narkoba barang bukti yang kita amankan yang diduga Narkotika sejenis Sabu sebesar 8,64 gram. barang bukti lainnya ada timbangan, ada Handphone dan ada alat hisap berupa bong. Sebelumnya tiga tersangka ini belum pernah dihukum, untuk pasal 3 orang tersangka ini kita kenakan pasal 114 ayat (2) junto 112 ayat (2) junto pasal 132 jo pasal 131 junto pasal 127 ayat (1) huruf A undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹¹Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun. Hal. 787

2. Kasus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) merupakan masalah, perkara.¹² Seperti kasus abesif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'tiada, tanpa' pada nomina atau yang sejenisnya, kasus ablatif kasus yang menandai makna gerak dari, cara atau tempat pada nomina, atau yang sejenisnya, kasus adhesif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'tempat pada nomina atau yang sejenisnya, kasus akusatif (*Linguistik*) kasus yang menandai nomina atau yang sejenisnya sebagai objek langsung, kasus alatif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'gerak ke arah' pada nomina atau yang sejenisnya, kasus datif (*Linguistik*) kasus yang menandai bahwa nomina adalah penerima suatu perbuatan atau objek tak langsung, kasus elatif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'dari' pada nomina atau sejenisnya, kasus ergatif (*Linguistik*) bentuk kasus dari subjek atau pelaku dari verba transitifnya dalam bahasa tertentu seperti bahasa Baska, Hindi, yang subjek dari verba intransitifnya mempunyai bentuk kasus yang sama dengan objek atau penderita dari verba kasus esif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'keadaan yang terus-menerus' pada nomina atau yang sejenisnya, kasus genitif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'milik' pada nomina atau yang sejenisnya, kasus ilatif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'tempat ke' pada nomina atau yang sejenisnya, kasus inesif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'dalam' pada nomina atau

¹²*Ibid.* Hal. 397

sejenisnya, kasus instruktif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'sebagai alat' pada nomina atau yang sejenisnya.¹³

3. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”. Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.¹⁴ Menurut *A. Soetomo* istilah “peristiwa pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni laporan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan istilah “tindak pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 25 KUHAP, yakni pengaduan yang disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak

¹³ P.A.F. Lamintang. Tahun 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. Hal. 185

¹⁴ Wirdjono Prodjodikoro. Tahun 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : Pt. Refika Aditama. Hal. 54

pidana aduan.¹⁵ Menurut *Barda Nawawi Arief* memberikan konsep bahwa: “Tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara materiel”. Lebih lanjut dikatakan, tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁶

Jika melihat pengertian di atas, maka pada intinya :

- a. Bahwa *feit* dalam *straf baar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *straf baar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.¹⁷

Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau singkatnya kelakuan dan akibat, bukan hanya kelakuan saja.

4. Narkotika

Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

¹⁵*Ibid.* Hal. 55

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana. Tahun 2012. Hal. 33

¹⁷*Ibid.* Hal. 34

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁸ Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁹ Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan

¹⁸AR. Sujono Dan Bony Daniel. *Op Cit.* Hal. 63

¹⁹*Ibid.* Hal. 63-64

peredaran gelap narkoba. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkoba dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.²⁰ Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.²¹

5. Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo

Berdasarkan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan

²⁰*Ibid.* Hal. 64-65

²¹*Ibid.* Hal. 66

tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.²² “Sedangkan Kepolisian Resort Bungo (disingkat Polres Bungo) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Kabupaten Bungo salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Luas wilayahnya 4.659 km² (9,80% dari luas Provinsi Jambi). Kabupaten ini beribu kota di Muara Bungo. Sebelumnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo. Kabupaten ini terdiri dari 17 kecamatan. Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang melimpah di antaranya sektor perkebunan yang ditopang oleh karet dan kelapa sawit dan sektor pertambangan ditopang oleh batubara. Selain itu Kabupaten Bungo juga kaya akan emas yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bungo.²³

6. **Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)**

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat (BPOM) adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas dari badan ini menyerupai fungsi dan tugas *Food and Drug Administration* (FDA) di Amerika

²²Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Tahun 2016. Hal. 63

²³https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bungo/diakses pada tanggal 09 desember 2019/ 20.50 wib

Serikat. Badan POM dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah Non-Departemen, yang menyampaikan saran dan pertimbangan dibidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan yang dikoordinasikan. Koordinasi yang dimaksud meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah yang lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan yang dimaksud.²⁴

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Tentang Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo Bekerjasama Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Sanksi Pidana (*Criminal Sanctions*),

²⁴AR. Sujono dan Bony Daniel. *Op Cit.* Hal 159

Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*) dan upaya pencegahan pidana (*Criminal Prevention Efforts*) sebagai berikut:

1. **Sanksi Pidana** (*Criminal Sanctions*)

Sanksi pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.²⁵

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :

1. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
 - a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.

²⁵Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada. Tahun 2015. Hal. 75

- b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
 - c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
2. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila:
- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁶

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).

²⁶Tri Andrisman, *Sistem PertanggungJawaban Pidana*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta. Tahun 2009. Hal.97

2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).²⁷

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.²⁸

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.²⁹

²⁷*Ibid*, Hal.98

²⁸*Ibid*, Hal.98-99

²⁹*Ibid*. Hal.99

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.³⁰

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa:

“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”³¹

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan

³⁰*Ibid*, Hal.101

³¹*Ibid*, Hal.102

kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of*

Law” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.³²

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.³³

2. **Pertanggungjawaban Pidana** (*Criminal Liability*)

Pertanggung jawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.³⁴

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak

³²Andi Hamzah.*Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Tahun 2014.Hal.195

³³*Ibid*, Hal.196

³⁴Hanafy Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*. Hal.52

terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.³⁵

Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai, *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.³⁶

³⁵*Ibid*, Hal.53

³⁶*Ibid*, Hal.55

Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III.³⁷

Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan.³⁸

Menurut *Lamintang* dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

- a. Kesengajaan (*opzet*)

³⁷*Ibid*, Hal.56-57

³⁸*Ibid*, Hal.58

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku

tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³⁹

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.⁴⁰

3. Upaya Pencegahan Pidana (*Criminal Prevention Efforts*)

tindakan prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak

³⁹P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal.262

⁴⁰*Ibid*, Hal.263

pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.⁴¹

Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴²

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.⁴³

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah

⁴¹Sudarto. Tahun 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hal.113

⁴² Barda Nawawi Arief. *Op Cit*. Hal. 39-40

⁴³*Ibid*. Hal. 40

kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.⁴⁴

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁵ Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

⁴⁴*Ibid.* Hal.41

⁴⁵Sudarto.*Op Cit.* Hal.22-23

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.⁴⁶ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo Bekerjasama Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo Bekerjasama Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta. 2015. Hal.10

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo Bekerjasama Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi.

4. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh

berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Kasat Reserse Narkoba Polres Bungo.
- b. Petugas Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi (1 orang).
- c. Pelaku tindak pidana narkotika (1 orang).

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancaralah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo Bekerjasama Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab Latar Belakang Masalah, sub bab Rumusan Masalah, sub bab Tujuan Penelitian Dan Penulisan, sub bab Kerangka Konseptual, sub bab Landasan Teoritis, sub bab Metodologi Penelitian dan ditutup dengan sub bab Sistematika Penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya pada Bab Kedua disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika yang terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tentang narkotika, jenis jenis narkotika, Dampak Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana Narkotika.

Kemudian pada Bab Ketiga disajikan Tinjauan Yuridis Tentang Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dan Satuan Reserse Narkobayang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), Pengertian Satuan Reserse Narkoba, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Satuan Reserse Narkoba.

Pada Bab Keempat disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bungo Bekerjasama Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi antara lain yaitu Kerjasama yang dilakukan Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bungo Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika, Kendala yang di hadapi oleh satuan Narkoba Kepolisian Resort Bungo Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika. upaya untuk mengatasi kendala yang di hadapi oleh satuan Narkoba Kepolisian Resort Bungo Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika.

Pada Bab Kelima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

BAB. II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Tentang Narkotika

Sejak dahulu Indonesia terkenal sebagai Negara yang memiliki segudang rempah-rempah. Banyak pedagang asing yang datang ke Indonesia hanya untuk mendapatkan hasil rempah-rempah secara langsung, seperti pala, cengkeh dan lada langsung dari sumbernya. Sampai para pedagang yang semula hanya berdagang menjadi penjajah di Negara kita. Setelah Indonesia mengusir para kaum imperialis dan memproklamkan kemerdekaan Indonesia, maka terkenalnya Indonesia akan kaya rempah-rempah mulai berkurang. Dari waktu ke waktu rempah-rempah yang

seharusnya menjadi penyedap rasa, sehingga menjadi barang yang membuat candu.⁴⁷

Struktur tanah di Indonesia yang subur dan iklim yang pas untuk tumbuhnya tanaman candu seperti ganja, merupakan salah satu ciri bahwa sejak dulu narkoba jenis narkotika ini telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa area tanah yang subur dan memadai untuk ditanami tanaman ganja tersebut, telah disalahgunakan oleh beberapa oknum aparat Negara dan masyarakat dalam menumbuhkan tanaman tersebut. Di Aceh, dana operasional Gerakan Aceh Merdeka (GAM) konon juga disuport dari ladang-ladang ganja yang luas dan subur. Aceh merupakan satu wilayah di Indonesia yang cocok ditanami ganja, dan pasti tumbuh subur disana.

Bukan rahasia umum jika pengedar dan pengguna narkoba bukan dari kelas bawah, atau masyarakat biasa saja. Akan tetapi kini banyak ditemui beberapa kasus para elit politik, anggota legislative, para artis dan pejabat pemerintah. Ini adalah ironi dimasa orde reformasi atau orde paling baru. Narkoba seperti layaknya gaya hidup yang rupanya mampu menggoda para penggunanya seperti barang yang biasa. Dalam era yang dikatakan lebih maju ini narkoba telah menjadi trend dan komoditas menggiurkan. Berbagai macam jenis dan pengaruhnya bagi pecandu. Bagi masyarakat luas ketika mendengar kata narkoba, maka jelas pandangan publik adalah narkoba itu negatif dan harus di jauhi.

⁴⁷Hari Sasangka. *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*,(Bandung. Cv. Mandar Maju, 2013), Hal.38

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁴⁸

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-

⁴⁸AR. Sujono dan Bony Daniel. *Op Cit.* Hal. 63

masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.⁴⁹

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

B. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III yaitu :

- a. Narkotika golongan I

⁴⁹*Ibid.* Hal. 64

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan

putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein dan turunannya.⁵⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka (1) dijelaskan bahwa Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵¹

Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1) digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

⁵⁰Hari Sasangka. *Op Cit*, Hal.101

⁵¹AR. Sujono Dan Bony Daniel. *Op Cit*. Hal. 63

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁵²

Berdasarkan menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan

⁵²*Ibid*, Hal.72

- maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
- b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 7. Kokaina, *metil ester-1-besoil ekgonina*.
 8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.⁵³

Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.

⁵³*Ibid*, Hal.49-50

C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Hari Sasangka, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah :

1. Faktor kepribadian anti sosial dan *Psikopatrik*
2. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi
3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak
4. Kelompok teman sebaya
5. Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.⁵⁴

Narkotika yang disalah gunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:

- a. *Euphoria*, yaitu suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkoba, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
- b. *Delirium*, yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding pada euphoria.
- c. Halusinasi, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
- d. *Drowsiness*, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.

⁵⁴Hari Sasangka. *Op Cit.* Hal.213

- e. *Collapse*, yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.⁵⁵

Narkotika memiliki dampak buruk pada setiap penggunanya. Baik secara individu maupun masyarakat. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi setiap orang tertarik menggunakannya, terutama anak-anak dan pelajar aktif. Beberapa hal yang mempengaruhi penggunaan narkoba, seperti:

- a. Ingin coba-coba. Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang baru. Dalam hal ini para ahli sering menghimbau untuk narkoba jangan sampai coba-coba, karena sekali mencoba maka para penggunanya akan terperosok kedalam jurang nista. Bisa berakibat penjara sampai kematian. Ini merupakan faktor diri sendiri.
- b. Kepribadian yang lemah. Pemuda yang lemah dalam berkepribadian sehingga dengan mudah penjahat narkoba untuk membujuknya. Untuk itu membentengi diri dengan ilmu agama yang kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif.
- c. Menghilangkan masalah. Narkotika hanya menghilangkan masalah sesaat, setelah itu pengguna narkoba akan mempunyai dua masalah, yaitu masalah yang pertama belum selesai dan yang kedua adalah ketergantungan dari narkoba tersebut. Karena ketergantungan yang sangat maka pengguna akan berhadapan dengan pihak hukum. Hal ini merupakan salah satu faktor lingkungan.
- d. Ikut mode. Dibilang kampungan oleh teman atau diolok-olok karena tidak mengikuti mode. Jika tidak mengikuti mode yang positif kita harus malu dan harus segera mengikuti mode tersebut. Akan tetapi jika mode itu adalah menggunakan narkoba. Maka lebih baik dihina daripada kita malu dan mengikuti mode tersebut.

⁵⁵*Ibid*, Hal.214-215

- e. Ingin diterima kelompok. Faktor yang mempengaruhi penggunaan narkoba berikutnya adalah teman. Jika ingin diterima kelompok suatu geng atau organisasi tertentu dengan syarat menggunakan narkoba, lebih baik tidak ikut. Cara murahan seperti ini banyak ditemui dikalangan remaja SMA yang ingin bersosialisasi dengan banyak orang. Dengan maksud mendiklat atau perekrutan anggota akan tetapi cara yang digunakan sangatlah tidak pantas ditiru. Karena lebih baik masuk ke dalam kelompok yang bisa berprestasi maju dan sehat.⁵⁶

D. Tindak Pidana Narkotika

Pasal 127 mengenai penyalahgunaan Narkotika :

1. Setiap penyalahgunaan :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penggolongan 3 tingkat narkotika :

- a. Narkotika Golongan I

⁵⁶*Ibid*, Hal.225-226

Narkotika yang sangat berbahaya daya adiktifnya sangat tinggi dan hanya untuk pengembang ilmu pengetahuan saja.

Contoh: Ganja, Kokain, Heroin dan Opium.

b. Narkotika Golongan II

Memiliki daya adiktif yang kuat, tetapi berguna dalam ilmu pengobatan dan terapi.

Contoh: Morfin, Benzetidin, Betametadol dan Petidin.

c. Narkotika Golongan III

Memiliki daya adiktif yang kurang begitu kuat dan potensi ketergantungannya ringan sehingga banyak digunakan untuk terapi dalam ranah medis.

Contoh: Codein, Metadon, dan Naltrexon.

Perbedaan sanksi terhadap pengguna narkotika dan pengedar narkotika:

1. Sanksi Terhadap Pengguna Narkotika

Pasal 127 mengenai penyalahgunaan Narkotika:

Setiap penyalahgunaan :

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
 - a) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 - b) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban

penyalahgunaan Narkotika, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Sanksi Terhadap Pengedar Narkotika

Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan hukuman berat bagi pengedar narkoba sampai dengan ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat 2.

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

Indonesia terkenal sebagai Negara yang memiliki segudang rempah-rempah. Banyak pedagang asing yang datang ke Indonesia hanya untuk mendapatkan hasil rempah-rempah secara langsung, seperti pala, cengkeh dan lada langsung dari sumbernya. Sampai para pedagang yang semula hanya berdagang menjadi penjajah di Negara kita. Setelah Indonesia mengusir para kaum imperialis dan memproklamkan kemerdekaan Indonesia, maka terkenalnya Indonesia akan kaya rempah-rempah mulai

berkurang. Dari waktu ke waktu rempah-rempah yang seharusnya menjadi penyedap rasa, sehingga menjadi barang yang membuat candu.⁵⁷

Struktur tanah di Indonesia yang subur dan iklim yang pas untuk tumbuhnya tanaman candu seperti ganja, merupakan salah satu ciri bahwa sejak dulu narkoba jenis narkotika ini telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa area tanah yang subur dan memadai untuk ditanami tanaman ganja tersebut, telah disalahgunakan oleh beberapa oknum aparat Negara dan masyarakat dalam menumbuhkan tanaman tersebut. Di Aceh, dana operasional Gerakan Aceh Merdeka (GAM) konon juga disuport dari ladang-ladang ganja yang luas dan subur. Aceh merupakan satu wilayah di Indonesia yang cocok ditanami ganja, dan pasti tumbuh subur disana.

Bukan rahasia umum jika pengedar dan pengguna narkoba bukan dari kelas bawah, atau masyarakat biasa saja. Akan tetapi kini banyak ditemui beberapa kasus para elit politik, anggota legislative, para artis dan pejabat pemerintah. Ini adalah ironi dimasa orde reformasi atau orde paling baru. Narkoba seperti layaknya gaya hidup yang rupanya mampu menggoda para penggunanya seperti barang yang biasa. Dalam era yang dikatakan lebih maju ini narkoba telah menjadi trend dan komoditas menggiurkan. Berbagai macam jenis dan pengaruhnya bagi pecandu. Bagi masyarakat luas ketika mendengar kata narkoba, maka jelas pandangan publik adalah narkoba itu negatif dan harus dijauhi.

⁵⁷Hari Sasangka. *Op Cit.* Hal.38

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁵⁸

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-

⁵⁸AR. Sujono dan Bony Daniel. *Op Cit.* Hal. 63

masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.⁵⁹

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Narkotika memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III yaitu :

a. Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk

⁵⁹*Ibid.* Hal. 64

kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

b. Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.

c. Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein dan turunannya.⁶⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka (1) dijelaskan bahwa Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁶¹

Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1) digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

⁶⁰Hari Sasangka. *Op Cit*, Hal.101

⁶¹AR. Sujono Dan Bony Daniel. *Op Cit*. Hal. 63

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁶²

Berdasarkan menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

⁶²*Ibid*, Hal.72

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-besoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.⁶³

Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.

Menurut Hari Sasangka, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah :

1. Faktor kepribadian anti sosial dan *Psikopatrik*
2. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi

⁶³*Ibid*, Hal.49-50

3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak
4. Kelompok teman sebaya
5. Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.⁶⁴

Narkotika yang disalah gunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:

- a. *Euphoria*, yaitu suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkoba, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
- b. *Delirium*, yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding pada euphoria.
- c. Halusinasi, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
- d. *Drowsiness*, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.
- e. *Collapse*, yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.⁶⁵

Narkotika memiliki dampak buruk pada setiap penggunaanya. Baik secara individu maupun masyarakat. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi setiap orang tertarik menggunakannya, terutama anak-anak

⁶⁴Hari Sasangka. *Op Cit.* Hal.213

⁶⁵*Ibid*, Hal.214-215

dan pelajar aktif. Beberapa hal yang mempengaruhi penggunaan narkoba, seperti:

- a. Ingin coba-coba. Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang baru. Dalam hal ini para ahli sering menghimbau untuk narkoba jangan sampai coba-coba, karena sekali mencoba maka para penggunanya akan terperosok kedalam jurang nista. Bisa berakibat penjara sampai kematian. Ini merupakan faktor diri sendiri.
- b. Kepribadian yang lemah. Pemuda yang lemah dalam berkepribadian sehingga dengan mudah penjahat narkoba untuk membujuknya. Untuk itu membentengi diri dengan ilmu agama yang kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif.
- c. Menghilangkan masalah. Narkotika hanya menghilangkan masalah sesaat, setelah itu pengguna narkoba akan mempunyai dua masalah, yaitu masalah yang pertama belum selesai dan yang kedua adalah ketergantungan dari narkoba tersebut. Karena ketergantungan yang sangat maka pengguna akan berhadapan dengan pihak hukum. Hal ini merupakan salah satu faktor lingkungan.
- d. Ikut mode. Dibilang kampungan oleh teman atau diolok-olok karena tidak mengikuti mode. Jika tidak mengikuti mode yang positif kita harus malu dan harus segera mengikuti mode tersebut. Akan tetapi jika mode itu adalah menggunakan narkoba. Maka lebih baik dihina daripada kita malu dan mengikuti mode tersebut.

e. Ingin diterima kelompok. Faktor yang mempengaruhi penggunaan narkoba berikutnya adalah teman. Jika ingin diterima kelompok suatu geng atau organisasi tertentu dengan syarat menggunakan narkoba, lebih baik tidak ikut. Cara murahan seperti ini banyak ditemui dikalangan remaja SMA yang ingin bersosialisasi dengan banyak orang. Dengan maksud mendiklat atau perekrutan anggota akan tetapi cara yang digunakan sangatlah tidak pantas ditiru. Karena lebih baik masuk ke dalam kelompok yang bisa berprestasi maju dan sehat.⁶⁶

Pasal 127 mengenai penyalahgunaan Narkotika :

1. Setiap penyalahgunaan :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Narkotika memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual

⁶⁶*Ibid*, Hal.225-226

(kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III. Penggolongan 3 tingkat narkotika :

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang sangat bahaya daya adiktifnya sangat tinggi dan hanya untuk pengembang ilmu pengetahuan saja.

Contoh: Ganja, Kokain, Heroin dan Opium.

b. Narkotika Golongan II

Memiliki daya adiktif yang kuat, tetapi berguna dalam ilmu pengobatan dan terapi.

Contoh: Morfin, Benzetidin, Betametadol dan Petidin.

c. Narkotika Golongan III

Memiliki daya adiktif yang kurang begitu kuat dan potensi ketergantungannya ringan sehingga banyak digunakan untuk terapi dalam ranah medis.

Contoh: Codein, Metadon, dan Naltrexon.

Perbedaan sanksi terhadap pengguna narkotika dan pengedar narkotika:

1. Sanksi Terhadap Pengguna Narkotika

Pasal 127 mengenai penyalahgunaan Narkotika:

Setiap penyalahgunaan :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
 - a) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 - b) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Sanksi Terhadap Pengedar Narkotika

Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan hukuman berat bagi pengedar narkoba sampai dengan acaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat 2.

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau

pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

BAB. III

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DAN SATUAN RESERSE NARKOBA

1. Pengertian Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat (BPOM) adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan

makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas dari badan ini menyerupai fungsi dan tugas *Food and Drug Administration* (FDA) di Amerika Serikat. Badan POM dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah Non-Departemen, yang menyampaikan saran dan pertimbangan dibidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan yang dikoordinasikan. Koordinasi yang dimaksud meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah yang lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan yang dimaksud.⁶⁷

Berdirinya Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia yang pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan apoteker yang berperan dalam pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian yang membantu pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam pengawasan obat yang beredar di masyarakat. Sejarah terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan dibagi atas 5 (lima) periode yakni:

1. Periode Zaman Penjajahan sampai Perang Kemerdekaan

Tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia pada umumnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan asisten apoteker semula dilakukan di tempat kerja yaitu di apotik oleh apoteker yang mengelola dan memimpin sebuah apotek. Setelah

⁶⁷AR. Sujono dan Bony Daniel. *Op Cit.* Hal 159

calon apoteker bekerja dalam jangka waktu tertentu di apotek dan dianggap memenuhi syarat, maka diadakan ujian pengakuan yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Dari buku *Verzameling Voorschriften* tahun 1936 yang dikeluarkan oleh Devanahalli Venkataramanaiah Gundappa (DVG) yang merupakan seorang penulis dan jurnalis, dapat diketahui bahwa Sekolah Asisten Apoteker didirikan dengan Surat Keputusan Pemerintah Nomor 38 tanggal 7 Oktober 1918, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Nomor 15 tanggal 28 Januari 1923 dan Nomor 45 tanggal 28 Juni 1934 dengan nama *“Leergang voorde opleiding van apotheker-bedienden onder den naam van apothekersassistenschool”*.⁶⁸

Peraturan ujian asisten apoteker dan persyaratan ijin kerja diatur dalam Surat Keputusan Kepala DVG Nomor 8512/ F tanggal 16 Maret 1933 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Nomor 27817/ F tanggal 8 September 1936 dan Nomor 11161/ F tanggal 6 April 1939. Dalam peraturan tersebut, antara lain dinyatakan bahwa persyaratan untuk menempuh ujian apoteker harus berijasah MULO bagian B, memiliki Surat Keterangan bahwa calon telah melakukan pekerjaan kefarmasian secara terus menerus selama 20 bulan di bawah pengawasan seorang apoteker di Indonesia yang memimpin sebuah apotek, atau telah mengikuti pendidikan asisten apoteker di Jakarta. Pada masa pendudukan Jepang mulai dirintis Pendidikan Tinggi Farmasi di Indonesia dan diresmikan pada tanggal 1 April 1943 dengan

⁶⁸*Ibid*, Hal.172

nama Yakugaku sebagai bagian dari Jakarta Ika Daigaku. Pada tahun 1944 Yakugaku diubah menjadi Yaku Daigaku.⁶⁹

2. Periode Setelah Perang Kemerdekaan sampai dengan tahun 1958

Pada periode tahun 1950an jumlah tenaga farmasi, terutama tenaga asisten apoteker mulai bertambah dalam jumlah yang relatif besar. Namun pada tahun 1953 terdapat kekurangan tenaga apoteker sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tentang Pembukuan Apotek. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang ini, untuk membuka sebuah apotek boleh dilakukan dimana saja dan tidak memerlukan izin dari pemerintah.⁷⁰

Dengan adanya undang-undang ini, maka pemerintah dapat melarangkota-kota tertentu untuk mendirikan apotek baru karena jumlahnya sudah dianggap cukup memadai. Izin pembukaan apotek hanya diberikan untuk daerahdaerah yang belum ada atau belum memadai jumlah apoteknya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 ini kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1953 tentang apotek darurat, yang membenarkan seorang asisten apoteker untuk memimpin sebuah apotek. Undang-undang tentang apotek darurat ini sebenarnya harus berakhir pada tahun 1958 karena klausula yang termaktub dalam undangundang tersebut yang menyatakan bahwa undang- undang tersebut tidak berlakulagi 5 tahun setelah apoteker pertama dihasikan oleh

⁶⁹*Ibid*, Hal.173

⁷⁰*Ibid*, Hal. 175

Perguruan Tinggi Farmasi di Indonesia. Akan tetapi, karena lulusan apoteker ternyata sangat sedikit, undang-undang ini diperpanjang sampai tahun 1963 dan perpanjangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 770/ Ph/ 63/ b tanggal 29 Oktober 1963.⁷¹

3. Periode tahun 1958 sampai dengan 1967

Pada periode ini meskipun usaha untuk memproduksi obat telah banyak dirintis, dalam kenyataannya industri-industri farmasi menghadapi hambatan dan kesulitan yang cukup berat, antara lain kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku obat sehingga industri yang dapat bertahan hanyalah industri yang mendapat jatah atau mereka yang mempunyai relasi dengan luar negeri. Oleh karena itu, penyediaan obat menjadi sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari import. Sementara itu karena pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik, banyak terjadi kasus bahan baku maupun obat jadi yang tidak memenuhi standar.⁷²

Pada periode ini pula ada hal penting yang patut dicatat dalam sejarah kefarmasian Indonesia, yakni berakhirnya apotek-dokter dan apotek darurat. Dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 33148/ Kab/ 176 tanggal 8 Juni 1962, antara lain:

- a. Tidak dikeluarkannya lagi izin baru untuk pembukaan apotek dokter.

⁷¹*Ibid*, Hal.176-177

⁷²*Ibid*, Hal.178

- b. Semua izin apotek-dokter dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 1963.⁷³

Sedangkan berakhirnya apotek darurat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 770/ Ph/ 63/ b tanggal 29 Oktober 1963 yang isinya antarlain:

- a. Tidak lagi dikeluarkan izin baru untuk pembukaan apotek darurat.
- b. Semua izin apotek darurat ibukota daerah Tingkat I dinyatakan tidak berlakulagi sejak tanggal 1 Februari 1964.
- c. Semua izin apotek darurat di ibukota daerah Tingkat II dan kota-kota lainnyadinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Mei 1964.⁷⁴

Pada tahun 1963, sebagai realisasi Undang-Undang Pokok Kesehatan telahdibentuk Lembaga Farmasi Nasional (Surat Keputusan Menteri Nomor 39521/ Kab/199 tanggal 11 Juni 1963). Dengan demikian pada waktu itu ada dua instansipemerintah di bidang kefarmasian yaitu Direktorat Urusan Farmasi dan LembagaFarmasi Nasional. Direktorat Urusan Farmasi yang semula Ispektorat Farmasipada tahun 1967 mengalami pemekaran organisasi menjadi Direktorat JenderalFarmasi.⁷⁵

4. Periode Orde Baru

Pada masa orde baru stabilitas politik, ekonomi dan keamanan telah semakin mantap sehingga pembangunan di segala bidang telah dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan terencana. Pembangunan kesehatan

⁷³*Ibid*, Hal.179

⁷⁴*Ibid*, Hal.179-180

⁷⁵*Ibid*, Hal.181

sebagai bagian integral Pembangunan Nasional, dilaksanakan secara bertahap baik pemenuhan sarana pelayanan kesehatan maupun mutu pelayanan yang semakin baik serta jangkauan yang semakin luas. Hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai selama orde baru ini dapat diukur dengan indikator-indikator penting, antara lain kematian, umur harapan hidup dan tingkat kecerdasan yang semakin menunjukkan perbaikan dan kemajuan yang sangat berarti.

Pada periode Orde Baru ini pula, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang kefarmasian telah dapat ditata dan dilaksanakan dengan baik. Sehingga pada tahun 1975, institusi pengawasan farmasi dikembangkan dengan adanya perubahan Direktorat Jenderal Farmasi menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Berbagai peraturan perundangundangan telah dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan sebagai basis dan kerangka landasan untuk melanjutkan pembangunan di masa-masa mendatang. Terhadap distribusi obat telah dilakukan penyempurnaan, terutama penataan kembali fungsi apotek melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980.⁷⁶

5. Periode tahun 2000

Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan tersebut maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mengadakan perubahan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, yang mana dahulu Direktorat Jenderal Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada

⁷⁶*Ibid*, Hal.182

Departemen Kesehatan namun sekarang setelah terjadinya perubahan maka Badan Pengawasan Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pengawasan Obat dan Makanan sekarang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2000 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2003.⁷⁷

Visi dan Misi Balai Pengawas Obat dan Makanan :

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai Besar POM di Jambi mempunyai visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis Balai Besar POM sebagai berikut:

1. VISI

- a. Menjadikan institusi pengawas obat dan makanan yang inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat.

2. MISI

- a. Melakukan pengawasan permarket dan post market berstandar internasional.
- b. Menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten
- c. Mengoptimalkan permintaan dengan pemangku kepentingan diberbagai lini
- d. Memperdayakan masyarakat agar mampu melindungi dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan
- e. Membangun organisasi pembangunan.⁷⁸

⁷⁷*Ibid*, Hal.184

⁷⁸*Ibid*, Hal.185-186

Kegiatan utama BPOM Jambi adalah melaksanakan pengawasan obat dan makanan dengan Prioritas pada:

- a. Pengambilan contoh dan pengujian laboratorium
- b. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat, makanan, obat tradisional kosmetik serta pelayanan kesehatan farmakes dan napza
- c. Penyidikan kasus pemalsuan, peredaran gelap dan penyelenggaraan yang dilakukan oleh distributor dan produsen makanan dan farmakes
- d. Sertifikasi dan layanan informasi konsumen
- e. Pengembangan sistem manajemen mutu pada setiap unit/barang di Balai POM.⁷⁹

2. Pengertian Satuan Reserse Narkoba

Satuan reserse narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya yang selanjutnya disingkat Satres narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat polres yang berada di bawah kapolres. Satuan Reserse Narkoba Polresta jambi merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolresta jambi, yang bertugas untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan, pengawasan penyidikan, pembinaan fungsi penyidikan serta memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat tentang bahaya narkoba dalam rangka untuk pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkoba, yang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dilaksanakan oleh:

1. KASAT RESERSE NARKOBA

⁷⁹*Ibid*, Hal.187-189

Kepala Satuan Reserse Narkoba bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kapolresta yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan kepada Wakapolresta dengan tugas :

- a. Sebagai unsur pembantu Kapolresta dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba.
- b. Selaku penyidik.
- c. Sebagai pembina fungsi di Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi.

2. WAKA SAT RESERSE NARKOBA

Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasat Reserse Narkoba, dimana dalam pelaksanaan tugasnya tersebut meliputi :

- a. Sebagai pembantu kasat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba
- b. Selaku penyidik
- c. Sebagai pembina fungsi reserse narkoba di jajaran Polresta Jambi
- d. Memberikan saran pertimbangan kepada kasat reserse narkoba dalam hal pengambilan keputusan berkaitan tugas pokok fungsi narkoba.

3. KAUR BIN OPS SAT RESERSE NARKOBA (KBO)

Kaur Bin Ops Reserse Narkoba dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasat dan Wakasat Narkoba, dimana dalam pelaksanaan tugasnya tersebut meliputi :

- a. Membantu dan memberikan saran kepada Kasat dan Wakasat Narkoba serta menyiapkan dan menyelenggarakan kebutuhan administrasi bimbingan dan operasional.
- b. Membuat dan menghimpun perencanaan kerja dan hasil pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan data maupun informasi untuk pengisian data dan membuat bahan paparan untuk Kasat maupun Wakasat Narkoba pada waktu gelar/rapat.
- d. Memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkoba.
- e. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban ketergantungan Narkoba.
- f. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dan terhadap masyarakat tentang bahaya Narkoba.

4. KEPALA UNIT (KANIT)

Kepala Unit adalah sebagai pelaksana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, dibantu oleh kepala sub unit (kasubnit), yang bertugas untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba dan bertanggung jawab kepada Kasat dan Wakasat Narkoba.

5. KA UR MINTU SAT RESERSE NARKOBA

Ka Ur Mintu Reserse Narkoba dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasat dan Wakasat Narkoba, dimana dalam pelaksanaan tugasnya tersebut meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Sat Resnarkoba.
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Sat Resnarkoba.
- c. Menyusun Renja dan anggaran.
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

6. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN TUGAS SATUAN RESERSE NARKOBA

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- e. Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010, Tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai tugas:

- 1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
 - i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
 - j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
 - k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
2. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
3. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat

dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

Balai Pengawas Obat Dan Makanan adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan. Dalam

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan didasarkan dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017.

4. Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Satuan Reserse Narkoba

Tugas pokok dan fungsi Reserse Polri (buku pedoman pelaksanaan tugas Bintara Polri dilapangan) adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang undangan lainnya. Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada ayat 2, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor.
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan Satresnarkoba polres.

- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.⁸⁰

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.

⁸⁰*Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Tahun 2016. Hal. 61

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 ialah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 juga mengatur tentang kewenangan Kepolisian dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pengertian Wewenang Dalam Asas Kepolisian

Untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang. Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang, maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Agar tindakan khusus dalam melaksanakan dapat dianggap sah, pelaku harus diberi wewenang untuk itu, termasuk juga polisi. Dalam pemberian wewenang, dapat diberlakukan beberapa asas, yaitu :

1. Asas Legalitas

Legalitas adalah sesuai dengan hukum (hukum tertulis) ada hubungannya dengan usaha manusia dalam mendapatkan kepastian dan rasa kepastian sebagai salah satu kebutuhan pokoknya, tentang apa yang boleh dilakukan dalam masyarakat. Jadi menurut asas ini, segala tindakan harus didasarkan pada undang-undang secara jelas, dan tiap tindakan yang diperbolehkan atau di haruskan harus disebut secara harfiah dalam Undang-Undang.

2. Asas *Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan : “tiada suatu perbuatan yang boleh di hukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-Undang, yang terdahulu dari perbuatan itu”, telah dicairkan dengan ketentuan pada pasal 1 ayat (2) dengan kata-kata “apabila ada perbuatan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dipakailah ketentuan yang paling baik bagi tersangkah”. Ayat (2) ini sekaligus mencairkan ketentuan umum bagi perundang-undangan yang berbunyi : “Undang-Undang hanya mengikat untuk waktu mendatang dan tidak mempunyai daya surut”.

3. Asas Oportunitas

Dalam hukum acara pidana, asas inilah yang memungkinkan penyimpangan daripada apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dan jelaslah, bahwa bagi POLRI dalam tugas penyidikan perkara berlaku asas oportunistis. Untuk tugas-tugas represif tindakan-tindakan yang diambil POLRI baik sebagai penyidik maupun sebagai penyelidik sudah ditentukan dalam KUHAP tapi untuk tugas-tugas preventif tidak ditemukan penentuan tindakan-tindakannya.⁸¹

Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini semua berkaitan dengan

⁸¹Subroto Brotodiredjo, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian*, Bandung; Arsito, Tanpa Tahun. Hal.115

istilah polisi dalam artian formil yaitu mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari pada instansi kepolisian, dan polisi dalam artian materiil yang memberikan jawaban terhadap terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian secara umum maupun melalui ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepolisian.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah aparat pemerintah yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dimasyarakat.⁸² Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁸²Tim Pustaka Gama. *Op Cit.* Hal. 620

Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸³

Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara

⁸³ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*. Jakarta; Balai Pustaka. Tahun 2009. Hal.22

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.⁸⁴

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.⁸⁵

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,

⁸⁴*Ibid*, Hal.23

⁸⁵*Ibid*, Hal.24-25

apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.⁸⁶

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁸⁷

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁸⁶*Ibid*, Hal.25

⁸⁷*Ibid*, Hal.26

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁸⁸

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁹

Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

⁸⁸*Ibid.* Hal.30

⁸⁹*Ibid.* Hal.31

pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.⁹⁰

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.⁹¹

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum

⁹⁰Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung. Tahun 2015. Hal.59

⁹¹*Ibid*, Hal.60

yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuaaan politik (legislatif).⁹²

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah

⁹²*Ibid*, Hal.62-63

mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹³

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-

⁹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Tahun 2015). Hal.42

Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

1. Undang-Undang tidak berlaku surut;
2. Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
3. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
4. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
5. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
6. Undang-Undang tidak dapat diganggu guat;
7. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).⁹⁴

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
3. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.⁹⁵

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan

⁹⁴*Ibid.* Hal. 43-44

⁹⁵*Ibid.* Hal. 45

mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh Karena :

1. Tidak ada Perundang-Undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan Perundang-Undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan Perundang-Undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
5. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
 - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
 - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁹⁶

⁹⁶*Ibid.* Hal. 46-47

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.⁹⁷

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil,

⁹⁷*Ibid*, Hal.50-52

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.⁹⁸

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).⁹⁹

Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun

⁹⁸*Ibid.* Hal. 53

⁹⁹*Ibid.* Hal. 54

proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.¹⁰⁰

Selain dari pada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa

¹⁰⁰*Ibid*, Hal.57

hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah.

Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

1. *Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

2. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

3. *Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.¹⁰¹

¹⁰¹*Ibid*, Hal.60-61

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.¹⁰²

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan.¹⁰³

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.¹⁰⁴

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada

¹⁰²*Ibid.* Hal.64

¹⁰³*Ibid.* Hal.66

¹⁰⁴*Ibid.* Hal.67

masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

BAB. IV

PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH SATUAN NARKOBA KEPOLISIAN RESOR BUNGO BEKERJASAMA DENGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) JAMBI

A. Kerjasama Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan "*Narcosis*" yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam Negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan dan pemberantasan khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tugas polisi sebagai ujung tombak dalam dalam posisi awal pelaksana wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.

Satres narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat polres yang berada di bawah kapolres. Satuan Reserse Narkoba Polres bungo merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres bungo, yang bertugas untuk melaksanakan proses

penyelidikan dan penyidikan, pengawasan penyidikan, pembinaan fungsi penyidikan serta memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat tentang bahaya narkoba dalam rangka untuk pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, yang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut berdasarkan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dilaksanakan oleh:

1. **Kasat Reserse Narkoba**

Kepala Satuan Reserse Narkoba bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kapolres yang dalam pelaksanaan tugas sehari hari dikoordinasikan kepada Wakapolres dengan tugas :

- a. Sebagai unsur pembantu Kapolres dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba.
- b. Selaku penyidik.
- c. Sebagai pembina fungsi di Satuan Reserse Narkoba Polres Bungo.

2. **Waka Sat Reserse Narkoba**

Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasat Reserse Narkoba, dimana dalam pelaksanaan tugasnya tersebut meliputi :

- a. Sebagai pembantu kasat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba
- b. Selaku penyidik

- c. Sebagai pembina fungsi reserse narkoba di jajaran Polres Bungo
- d. Memberikan saran pertimbangan kepada kasat reserse narkoba dalam hal pengambilan keputusan berkaitan tugas pokok fungsi narkoba.

3. Kaur Bin Ops Sat Reserse Narkoba (KBO)

Kaur Bin Ops Reserse Narkoba dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasat dan Wakasat Narkoba, dimana dalam pelaksanaan tugasnya tersebut meliputi :

- a. Membantu dan memberikan saran kepada Kasat dan Wakasat Narkoba serta menyiapkan dan menyelenggarakan kebutuhan administrasi bimbingan dan operasional.
- b. Membuat dan menghimpun perencanaan kerja dan hasil pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan data maupun informasi untuk pengisian data dan membuat bahan paparan untuk Kasat maupun Wakasat Narkoba pada waktu gelar/rapat.
- d. Memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkoba.
- e. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban ketergantungan Narkoba.
- f. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dan terhadap masyarakat tentang bahaya Narkoba.

4. Kepala Unit (Kanit)

Kepala Unit adalah sebagai pelaksana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, dibantu oleh kepala sub unit (kasubnit),

yang bertugas untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba dan bertanggung jawab kepada Kasat dan Wakasat Narkoba.

5. Ka Ur Mintu Sat Reserse Narkoba

Ka Ur Mintu Reserse Narkoba dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasat dan Wakasat Narkoba, dimana dalam pelaksanaan tugasnya tersebut meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Sat Resnarkoba.
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Sat Resnarkoba.
- c. Menyusun Renja dan anggaran.
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

6. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Satuan Reserse Narkoba

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya polisi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu melakukan kerjasama kepada semua lapisan masyarakat serta semua pihak lembaga maupun instansi di

luar maupun di dalam pemerintahan, seperti halnya kerjasama Kepolisian dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM).

Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan. Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan sekarang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2000 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2003.

Adapun Visi dan Misi Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi ialah sebagai berikut:

Visi dan Misi Balai Pengawas Obat dan Makanan :

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai Besar POM Jambi mempunyai visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis Balai Besar POM sebagai berikut:

1. VISI

Menjadikan institusi pengawas obat dan makana yang inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat.

2. MISI

- a. Melakukan pengawasan permarket dan post market berstandar internasional.
- b. Menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten
- c. Mengoptimalkan permintaan dengan pemangku kepentingan diberbagai lini
- d. Memperdayakan masyarakat agar mampu melindungi dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan
- e. Membangun organisasi pembangunan.

Kegiatan utama BPOM Jambi adalah melaksanakan pengawasan obat dan makanan dengan Prioritas pada:

- a. Pengambilan contoh dan pengujian laboratorium
- b. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat, makanan, obat tradisional kosmetik serta pelayanan kesehatan farmakes dan napza
- c. Penyidikan kasus pemalsuan, peredaran gelap dan penyelenggaraan yang dilakukan oleh distributor dan produsen makanan dan farmakes
- d. Sertifikasi dan layanan informasi konsumen
- e. Pengembangan sistem manajemen mutu pada setiap unit/barang di Balai POM.

Terjadinya peredaran narkotika dalam bentuk kemasan obat dan makanan khususnya Di Wilayah Bungo kini sudah dipandang sebagai persoalan serius, Dari data yang diperoleh penulis melalui wawancara responden Inspektur Polisi Satu (IPTU) Septa Badoyo, SIK., M.H., Kepala Satuan (KASAT) Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bungomenjelaskan” Saat ini fenomenanarkotika yang diedarkan dan diperdagangkan dalam

bentuk kemasan obat ataupun makanan sudah sangat meresahkan dan berbahaya di tengah masyarakat Bungo, hal ini di khawatirkan akan menyasar ke anak anak di bawah umur, untuk itu dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotikadalam bentuk kemasan obat ataupun makanan pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo melakukan kerjasama dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi, kerjasama tersebut dirasa sangat efektif dalam membantu pengungkapan kasus tindak pidana narkotika mengingat petugas Balai Pengawas Obat Dan Makanan(BPOM) Jambi memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam melakukan pembuktian objek obat dan makanan yang patut di duga terkandung narkotika. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2017 sampai tahun 2019 pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo yang bekerjasama dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) sudah mengungkap 23 kasus tindak pidana narkotika dengan modus operandi diperdagangkan dalam bentuk kemasan obat ataupun makananDi Wilayah Bungo.¹⁰⁵

Adapun pengungkapan kasus tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel I
Kerjasama KhususBalai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi
DenganSatuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo Dalam
Pengungkapan Kasus Narkotika Dalam ModusKemasan Obat Dan
Makanan Tahun 2016-2018

¹⁰⁵ Wawancara BapakInspektur Polisi Satu (IPTU) Septa Badoyo, SIK., MH Kepala Satuan (KASAT) Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bungo. Pada Senin, 09 Desember 2019. Pukul 13.30

No.	Tahun	Pengungkapan Kasus
1.	2017	4
2.	2018	7
3.	2019	12
JUMLAH		23

Data: Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo Tahun 2019

Berdasarkan Tabel I di atas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2017 Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bungo yang bekerjasama dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi sudah mengungkap 4 kasus tindak pidana narkotika Dalam Modus Kemasan Obat Dan Makanan, Dan pada tahun 2018 Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bungo yang bekerjasama dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi mengungkap 7 kasus tindak pidana narkotika Dalam Modus Kemasan Obat Dan Makanan, selanjutnya pada tahun 2019 Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi yang bekerjasama dengan Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bungo kembali mengungkap 12 kasus tindak pidana narkotika. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2017 sampai tahun 2019 Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bungo yang bekerjasama dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) sudah mengungkap 23 kasus tindak pidana narkotika Dalam Modus Kemasan Obat Dan Makanan Di Wilayah Bungo.

Dari kerjasama tersebut antara Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bungo dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi

tentunya memiliki dasar hukum untuk melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba yang diamanatkan dalam peraturan sebagai berikut:

1. Keputusan Bersama POLRI dan Badan POM Nomor Polisi : Kep/20/VIII/2002 dan Nomor HK.00.04.72.02578 tanggal 16 Agustus 2002 tentang Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.
2. Keputusan Bersama Kepala Badan POM dan Dirjen Bea Cukai Nomor HK.00.04.22.1989 dan Nomor KEP-49 / BC / 2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pengawasan Impor dan Ekspor Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk komplemen/Suplemen Makanan, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Makanan.
3. Keputusan Bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Polisi : B/1861/VII/2007 dan Nomor KS.01.01.1.5927 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus.
4. Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Badan POM Nomor KEP-03/E/Ejp/12/2007 dan Nomor KS.01.01.72.8852 tanggal 27 Desember 2007 tentang Peningkatan Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan.
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri PAN Republik Indonesia Nomor: 264A/Menkes/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Fungsi dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan

Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Bentuk kerjasama yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi biasanya diawali dengan pihak Satresnarkoba mengirimkan sampel diduga narkotika yang sudah di bungkus dan segel ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi yang kemudian diterima dan dilakukan pembukaan bungkus dan segel amplop yang berisi diduga narkotika yang disaksikan oleh pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi dan anggota Kepolisian Resnarkoba Polres bungo. Setelah dibuka dan diterima dilanjutkan dengan dilakukan pemeriksaan organoleptik (dengan mendeskripsikan bentuk, warna, bau dan rasa) dan pemeriksaan kimia di laboratorium BPOM yang kemudian akan diberitahukan hasilnya kepada pihak penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor bungo setelah 3 hari masa kerja dengan dilampirkan surat hasil uji sampel yang legal yang bisa dijadikan sebagai bukti surat pada berkas perkara tindak pidana narkotika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan. Namun jika dibutuhkan hasil yang cepat dan mendadak dikarenakan alasan habisnya masa penangkapan maka hasil uji lab bisa diketahui sehari setelah dilakukan uji lab secara lisan oleh pihak Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi dengan surat hasil pemeriksaan menyusul.

Adapun salah satu contoh pengungkapankasus tindak pidana narkotika oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo yang bekerjasama dengan

Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi ialah pada hari Jumat 3 April 2018 pada pukul 15:30 Satresnarkoba Polres Bungo mengamankan 1 orang pelaku tindakan pidana narkotika, kronologisnya itu berawal dari informasi masyarakat bahwasanya kalau ada orang yang memiliki bahkan menjual narkotika jenis ekstacy, tim berusaha mencari tau dan akhirnya mengetahui ciri pelaku. Pada pukul 22.00 Wib Satresnarkoba Polres Bungo bergerak menuju dusun seberang jaya karna di duga pelaku akan melakukan transaksi di lokasi tersebut, kemudian SatresNarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan dan pengeledahan tersangka *Junaidi* dan ditemukan barang bukti Narkotika sejenis ekstacy sebesar 4,76 gram. barang bukti lainnya ada 1 (satu) plastik bening bentuk kemasan makanan yang isinya di duga narkotika jenis ekstacy. tersangka *Junaidi* ini di kenakan pasal 114 ayat (1) juncto 112 ayat (1) undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selanjutnya berdasarkan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dan hasil barang bukti tersebut pihak Kepolisian Resor Bungo meminta bantuan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi untuk memeriksa barang bukti tersebut berdasarkan laporan polisi nomor: LP/ A/ 49/ IV/ 2018/ Jambi/ Res Bungo. guna untuk kepentingan penyidik diperlukan pemeriksaan secara laboratoium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening bentuk kemasan makanan yang isinya di duga narkotika jenis ekstacy.

Sehubungan dengan surat kepala Kepolisian Resor Bungo nomor B/403/IV/2018/Resnarkoba tanggal 7 april 2018 perihal mohon bantuan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi untuk memeriksa secara laboratoium terhadap barang bukti 1 (satu) plastik bening bentuk kemasan makanan yang isi nya di duga narkotika jenis ektacy maka pihak Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi menyampaikan hasil pengujian sampel tersebut bahwa sampel tersebut positif mengandung MDMA (bukan tanaman) yaitu termasuk narkotika golongan I.

Dari hasil barang bukti tersebut dan uji sampel Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi maka kasus tersangka *Junaidi* telah memasuki dan di proses dalam sistim peradilan melalui vonis putusan majelis hakim pengadilan negeri bungo dengan perkara nomor: 145/Pid.Sus/2018/PN Mrb sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar satu milyar rupiah.

B. Kendala Di Hadapi Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika

Dapat Kita ketahui bahwa masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis. Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi merupakan lembaga pemerintah non kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri PAN Republik Indonesia Nomor 264A/Menkes/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Fungsi dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum yaitu Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo, kerjasama tersebut dirasa sangat efektif dalam membantu pengungkapan kasus tindak pidana narkotika mengingat petugas Balai Pengawas Obat Dan Makanan memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam melakukan pembuktian objek obat dan makanan yang patut di duga terkandung narkotika.

Adapun dalam pengungkapan kasus Tindak Pidana Narkotika tentunya Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi dan Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bungo menemui kendala dalam mendeteksi makanan yang dijadikan modus tindak pidana narkotika, kendala yang di hadapai salah satunya menurut Petugas Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi Yudhi Septiawan, SKM menjelaskan “Petugas Balai Pengawas Obat Dan Makanan sulit mengetahui makanan yang menjadi

tindak narkotika, kita tidak mungkin memeriksa semua makanan yang beredar di Wilayah Bungo, karna makanan yang beredar luas ditengah masyarakat terdapat berbagai macam merek dan jenis baik makanan dari luar negeri maupun dalam negeri, selama ini Balai Pengawas Obat Dan Makanan(BPOM) Jambi hanya merespon apabila terjadi laporan/pengaduan dan keresahan yang terjadi ditengah masyarakat jika adanya kandungan narkotika di dalam kemasan makanan, berdasarkan laporan/pengaduan lalu kami menguji makanan tersebut untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya kandungan narkotika. Apabila terbukti dari hasil test labor makanan tersebut mengandung narkotika maka Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi akan menghubungi pihak Kepolisian guna untuk mengungkap dan menangkap siapa pelaku tersebut. Karna pengungkapan dan penangkapan pelaku bukan merupakan tugas dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan(BPOM) Jambi itu sendiri melainkan tugas aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, dan juga apabila Balai Pengawas Obat Dan Makanan(BPOM) Jambi menerima sampel yang diduga narkotika dari pihak Kepolisian terkadang sampel tersebut tidak bisa terdeteksi apakah ada unsur atau kandungan narkotika didalamnya karena terkadang sampel yang diberikan merupakan bentuk atau jenis baru yang sulit terdeteksi di Laboratorium BPOM dan hanya bisa dilakukan uji di Laboratorium Forensik.”¹⁰⁶

¹⁰⁶Wawancara Bapak Yudhi Septiawan, SKMPetugas Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). Pada TanggalSenin 09 Desember 2019 Pukul 10:30 WIB

Selanjutnya menurut Inspektur Polisi Satu (IPTU) Septa Badoyo, SIK., M.H., Kepala Satuan (KASAT) Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungomengatakan: “apabila terbukti di dalam kemasan makanan mengandung narkotika yang di perkuat dengan hasil test labor makanan oleh pihak Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) maka kami turut melibat kan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) tersebut untuk meninjau secara bersama-sama makanan yang patut di duga mengandung narkotika yang terlanjur beredar luas ditengah masyarakat khususnya Di Wilayah Bungo guna untuk menjadikan barang bukti dan pengembangan dalam mengungkap siapa palaku tersebut, akan tetapi dalam pengungkapan kasus tersebut pihak kami juga menemui kendala salah satunya penangkapan pelaku utamanya, biasanya pelaku utama tinggal jauh di luar pulau sumatera dan hanya menggunakan telepon untuk komunikasi melalui kurir dan anak buah dalam menjalankan modus nya tersebut, seperti hal nya narkotika yang terkandung didalam makanan.dan juga apabila Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan dan menyita barang bukti yang diduga narkotika jenis baru,Satresnarkoba Polres Bungo akan mengirim sampelyang diduga narkotika jenis baru tersebut ke BPOM, setelah dikirim sampel ke BPOM namun hasilnya tidak memuaskan maka sampel tersebut harus dilakukan uji ke Labfor yang berada di palembang. Tetapi karena keterbatasan sarana dan prasarana sulit untuk Pihak

Satnarkoba Polres Bungo menguji sampel tersebut ke Labfor cabang Palembang.”¹⁰⁷

Penulis mengumpulkan dari sumber wawancara tersebut maka dapat diketahui kendala yang di hadapi Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika ialah:

1. Sulitnya mengetahui makanan dan obat yang menjadi modus operandi tindak pidana narkotika.
2. Sulitnya menangkap pelaku utamanya, mengingat pelaku utama tinggal jauh di luar pulau sumatera dan hanya menggunakan telepon untuk komunikasi kurir dan anak buah dalam menjalankan modusnya tersebut, seperti halnya narkotika yang terkandung didalam makanan atau yang dibungkus dengan bungkus makanan atau minuman.
3. Perlunya uji sampel yang diduga narkotika jenis baru tersebut ke BPOM.

Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka

¹⁰⁷Wawancara Bapak Inspektur Polisi Satu (IPTU) Septa Badoyo, SIK., MH Kepala Satuan (KASAT) Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bungo. Pada Senin, 09 Desember 2019. Pukul 13.30

diperlukan pengaturan di bidang narkotika. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).¹⁰⁸

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.¹⁰⁹

Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam

¹⁰⁸ Atmasamita, Romli. *Op Cit.* Hal. 33

¹⁰⁹ AR. Sujono dan Bony Daniel. *Op Cit.* Hal 59

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹¹⁰

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.¹¹¹

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk

¹¹⁰*Ibid.* Hal. 63

¹¹¹*Ibid.* Hal. 64-65

kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.¹¹² Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan pidana yang dapat di ancam dengan sanksi pemidanaan.

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).¹¹³

¹¹²*Ibid.* Hal. 66

¹¹³*Ibid.* Hal.98

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.¹¹⁴

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹¹⁵

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu

¹¹⁴*Ibid*, Hal.98-99

¹¹⁵*Ibid*. Hal.99

merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.¹¹⁶

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana. Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”¹¹⁷

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergomens*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut

¹¹⁶*Ibid*, Hal.101

¹¹⁷*Ibid*, Hal.102

adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

C. Upaya Mengatasi Kendala Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bungo Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika

Dalam rangka menanggulangi kejahatan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana *penal* maupun *Non Penal*, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya dan sesuaikan dengan perbuatan dari pelaku kejahatan tersebut. Apabila sarana dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan sinergitas atau hubungan kerjasama antar lembaga, instansi, dan organisasi untuk mencapai hasil hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹⁸

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam Negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan dan pemberantasan khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tugas

¹¹⁸Sudarto. *Op Cit.* Hal.22-23

polisi sebagai ujung tombak dalam dalam posisi awal pelaksana wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Untuk itu polisi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba perlu melakukan kerjasama kepada semua lapisan masyarakat serta semua pihak lembaga maupun instansi diluar maupun di dalam pemerintahan, seperti halnya kerjasama kepolisian dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM).¹¹⁹

Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan. Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkoba, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Di dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba Dalam Modus Kemasan Obat Dan Makanan pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi melakukan kerjasama, tentunya kerjasama tersebut memiliki dasar politik hukum pidana, yaitu keputusan bersama POLRI dan Badan POM Nomor Polisi: Kep/20/VIII/2002 dan Nomor: HK.00.04.72. 02578 tanggal 16 Agustus 2002 tentang Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.

¹¹⁹*Ibid.* Hal. 69

kerjasama tersebut dirasa sangat efektif dalam membantu pengungkapan kasus tindak pidana narkoba mengingat petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam melakukan pembuktian objek obat dan makanan yang patut diduga terkandung narkoba.

Berdasarkan kendala yang telah penulis uraikan pada point ke dua dalam materi pembahasan, upaya yang dilakukan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan upaya *Preventif* dan *Represif*. Adapun yang dimaksud dengan upaya *Preventif* dan *Represif* menurut Inspektur Polisi Satu (IPTU) Septa Badoyo, SIK., M.H., Kepala Satuan (KASAT) Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo dan Petugas Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi Yudhi Septiawan, SKM ialah sebagai berikut :¹²⁰

1. Upaya Preventif

Upaya *Preventif* ini adalah tindak lanjut yang masih dalam tataran penanggulangan atau pencegahan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum yaitu dalam tindak pidana narkoba dalam modus kemasan obat dan makanan. Dalam upaya penanggulangan ini juga dilakukan tindakan yang mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek ruang gerak lain

¹²⁰Wawancara Bapak Yudhi Septiawan, SKMPetugas Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). Pada Tanggal Senin 09 Desember 2019 Pukul 10:30 WIB

seperti halnya aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi dalam melakukan sidak ataupun pengawasan obat dan makanan yang patut di duga mengandung narkotika yang beredar luas khususnya pada masyarakat Bungo. Upaya penanggulangan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah, maka dibutuhkan kerjasama yang baik dalam hal ini pihak Kepolisian dan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi.

2. Upaya Represif (Penindakan)

Dari penindakan yang telah dilakukan dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika berdasarkan keterangan pelaku maka pihak Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bungo dan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi melakukan sidak ke sejumlah pasar dan toko di wilayah Bungo guna membongkar modus tersebut untuk di ketahui oleh masyarakat luas tentang makanan yang mengandung narkotika.

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan Petugas Balai Pengawas Obat Dan Makanan Yudhi Septiawan, SKM mengatakan bahwa Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bungo bisa melakukan Uji Lab ke Labfor cabang Palembang yang lebih lengkap dengan sarana dan prasarana yang memadai jika dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis baru atas saran dari Balai Pengawas Obat Dan

Makanan (BPOM).”¹²¹Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III yaitu :

1. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

2. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau

¹²¹Wawancara Bapak Yudhi Septiawan, SKMPetugas Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). Pada TanggalSenin 09 Desember 2019 Pukul 10:30 WIB

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.

3. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein dan turunannya.¹²² Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka (1) dijelaskan bahwa Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹²³

¹²²Hari Sasangka. *Op Cit*, Hal.101

¹²³AR. Sujono Dan Bony Daniel. *Op Cit*. Hal. 63

Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1) digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹²⁴

Untuk itu Kepolisian dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu melakukan kerjasama kepada semua lapisan masyarakat serta semua pihak lembaga maupun instansi di luar maupun di dalam pemerintahan, seperti halnya kerjasama Kepolisian dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dalam melakukan penanggulangan narkotika.

¹²⁴*Ibid*, Hal.72

Menurut *Barda Nawawi Arief* upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral yaitu kebijakan politik kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”*social welfare*” dan “*social defence*”.¹²⁵

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundangundangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

¹²⁵Barda Nawawi Arief. *Op Cit.* Hal. 2

Tindakan prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹²⁶

Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹²⁷

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial

¹²⁶Sudarto. *Op Cit.* Hal.113

¹²⁷ Barda Nawawi Arief. *Op Cit.* Hal. 39-40

secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.¹²⁸

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹²⁹

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³⁰

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (*Penal*) maupun non hukum pidana (*Nonpenal*), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana

¹²⁸*Ibid.* Hal. 40

¹²⁹*Ibid.* Hal.41

¹³⁰Sudarto.*Op Cit.* Hal.22-23

merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

BAB. V

PENTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dalam bentuk kemasan obat ataupun makanan pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo melakukan kerjasama dengan Balai Pengawas

Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi, kerjasama tersebut dirasa sangat efektif dalam membantu pengungkapan kasus tindak pidana narkoba mengingat petugas Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam melakukan pembuktian objek obat dan makanan yang patut di duga terkandung narkoba. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2017 sampai tahun 2019 pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo yang bekerjasama dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi sudah mengungkap 23 kasus tindak pidana narkoba dengan modus operandi diperdagangkan dalam bentuk kemasan obat ataupun makanan Di Wilayah Bungo.

2. Kendala yang di hadapi Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba ialah:
 - a. Sulit mengetahui makanan yang menjadi modus operandi narkoba, karna makanan yang beredar luas ditengah masyarakat terdapat berbagai macam merek dan jenis baik makanan dari luar negeri maupun dalam negeri seperti bungkusan makanan dan juga bungkusan teh Cina.
 - b. Sulitnya menangkap pelaku utamanya, mengingat pelaku utama tinggal jauh di luar pulau sumatera dan hanya menggunakan telepon untuk komunikasi kurir dan anak buah dalam menjalankan modus

nya tersebut, seperti halnya narkoba yang terkandung didalam makanan.

- c. Apabila Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi menerima sampel yang diduga narkoba dari pihak Kepolisian terkadang sampel tersebut tidak bisa terdeteksi, karena terkadang sampel yang diberikan merupakan bentuk atau jenis narkoba baru yang sulit terdeteksi di Laboratorium BPOM Jambi dan hanya bisa dilakukan uji di Laboratorium Forensik.
3. Dalam mengatasi kendala tersebut pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bungo dan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi melakukan upaya *Preventif* dan *Represif* seperti berikut:
 - a. Upaya penanggulangan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah.
 - b. Melakukan sidak ke sejumlah pasar dan toko di wilayah bungo guna membongkar modus tersebut untuk di ketahui oleh masyarakat luas tentang makanan yang mengandung narkoba.
 - c. Melakukan Uji Lab ke Labfor cabang Palembang yang lebih lengkap untuk uji lab narkoba jenis baru dengan sarana dan prasarana yang memadai atas saran dari BPOM.

B. Saran

Hendaknya kerjasama yang dilakukan Kepolisian Resor bungo dan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Jambi selalu di tingkatkan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan mengingat selama ini Balai

Pengawas Obat Dan Makanan(BPOM) Jambi hanya merespon apabila terjadi laporan atau pengaduan dan keresahan yang terjadi ditengah masyarakat jika adanya kandungan narkotika di dalam kemasan makanan obat ataupun makanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

AR. Sujono dan Bony Daniel. *Komentor Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika, Jakarta. Tahun 2011.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Tahun 2014.

Atmasamita, Romli. Tahun 2009. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana. Tahun 2012.

Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada. Tahun 2015.

Hari Sasangka. *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung. Cv. Mandar Maju, 2013).

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*. Jakarta; Balai Pustaka. Tahun 2009.

Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, 2014.

P.A.F. Lamintang. Tahun 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Tahun 2015).

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung. Tahun 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Tahun 2015.

Subroto Brotodiredjo, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian*, Bandung; Arsito, Tanpa Tahun.

Sudarto. Tahun 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun.

Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Tahun 2009.

Wirdjono Prodjodikoro. Tahun 2010. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : Pt. Refika Aditama.

Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143).

Keputusan Bersama POLRI dan Badan POM No. Pol. : Kep/20/VIII/2002 dan No. HK.00.04.72.02578 tanggal 16 Agustus 2002 tentang Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Keputusan Bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. Pol. : B/1861/VII/2007 dan No. KS.01.01.1.5927 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus

C. Website :

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bungo/diakses pada tanggal 09 desember 2019/ 20.50 wib